

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan dokumen perencanaan lainnya;
 - c. merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
 - d. merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
 - e. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
 - f. menetapkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung;
 - g. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 189/051/HK/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA
BERENCANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 5. Kepala Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 6. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 7. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
 - 8. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

9. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
12. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
13. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Kepala Seksi Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
15. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
16. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
17. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
18. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
19. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
20. Staf pada Sub Bagian Program Informasi dan Humas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

a.n.BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H
PEMBINA TK. I
NIP. 19721213 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	11
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	11
B. Sumber Daya Dinas Kesehatan	29
C. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	24
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	59
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	59
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	64
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	71
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	81
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	102
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	119
BAB VIII PENUTUP	133

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022-2026.....	120
-----------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.....	13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PRPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, maka Pemerintah Kabupaten Badung bersama seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing, menyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang telah disampaikan pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2020 tersebut.

Selain penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, RPJMD juga mengakomodir hasil evaluasi kinerja daerah periode sebelumnya, isu-isu strategis daerah dan potensi-potensi unggulan Kabupaten

Badung yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas perekonomian daerah .

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan di masing-masing perangkat daerah, mengacu pada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu , kerangka pendanaan dan pagu indikatif , urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata Kabupaten Badung dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi : (1) Persiapan, (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, (3) Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, (4) Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD, (5) Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dengan Gubernur, (6) Penyusunan Rancangan RPJMD, (7) Pelaksanaan Musrenbang Rancangan RPJMD, (8) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, (9) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD, (10) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD dengan DPRD, (11) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD oleh Gubernur, dan (12) Penetapan Peraturan Daerah RPJMD dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan terjalin keterkaitan dengan RPJMD, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta rencana kerja Dinas Kesehatan. Adapun Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dapat digambarkan seperti berikut :

dokumen internal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung juga memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali yaitu sebagai pedoman operasionalisasi dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan kesehatan yang meliputi :

a. Program generik :

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

b. Program teknis :

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
2. Program Kesehatan Masyarakat.
3. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

C. Maksud dan Tujuan Renstra

1. Maksud


Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

- a. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026;
- b. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun kedepan;
- c. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah;

- Bab 1** : Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan dengan Renja Dinas Kesehatan. Juga dibahas berkaitan dengan maksud dan tujuan serta landasan peraturan baik dari aspek perencanaan dan kebijakan nasional, daerah dan kebijakan sektoral serta maksud dan tujuan dibuatnya rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026.
- Bab 2** : Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan
- Bab 3** : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab 4** : Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai tujuan pembangunan lima tahunan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan setiap tahunnya.
- Bab 5** : Strategi dan Arah Kebijakan memuat penjelasan mengenai sasaran strategis pembangunan kesehatan yang harus dicapai setiap tahunnya. Penyusunan strategi dan kebijakan dalam mencapai sasaran strategis dan tujuan pembangunan kesehatan.

- Bab 6** : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap dan jumlah dana yang dibutuhkan.
- Bab 7** : Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab 8** : Penutup merujuk simpulan atas substansi dokumen Renstra.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
- 3) Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
- 6) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 7) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
- 8) Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
- 9) Pembinaan jabatan fungsional;
- 10) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Kesehatan;
- 11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

	Onkologi Medik			
	Tenaga Paramedis	258	267	525
	Tenaga Paramedis Non Kesehatan	74	72	146

2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung untuk mendukung jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti berikut:

Dari tahun ke tahun kuantitas sarana dan prasarana ini terus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat. Selain itu, terdapat 1 unit rumah sakit umum daerah yakni RSUD Kabupaten Badung, 1 unit Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana dan 6 unit rumah sakit swasta yakni Rumah Sakit Graha Asih, Rumah Sakit Surya Husada, Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan dan Rumah Sakit BIMC Kuta, Rumah Sakit BIMC Nusa Dua dan Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan. Sedangkan untuk praktek dokter swasta sebanyak 510 orang.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

1. Umur Harapan Hidup

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Kabupaten Badung terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 sebesar 80,87, tahun 2019 sebesar 81,59 dan tahun 2020 sebesar 81,60. Keberhasilan tersebut salah satu ditunjang dari keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, dengan indikator keberhasilannya adalah Umur Harapan Hidup.

Umur harapan hidup berarti seberapa lama orang hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup tahun 2018: 74,71, tahun 2019: 74,99 dan tahun 2020: 75,10, hal ini menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, berarti kita mengukur derajat kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh multi faktor, dan secara garis besar disebabkan faktor kesehatan dan faktor non kesehatan. Faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Faktor lain diluar kesehatan yang tak kalah penting berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah keadaan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan

2. Mortalitas

Angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu dikenal dengan mortalitas (Depkes, 2010). Mortalitas selain dapat menggambarkan keadaan dan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah dapat juga digunakan sebagai dasar perencanaan di bidang kesehatan. Tingkat kematian secara umum sangat berhubungan erat dengan tingkat kesakitan.

Sebab-sebab kematian ada yang dapat diketahui secara langsung dan ada pula yang tidak langsung. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas dan morbiditas adalah sosial ekonomi, pendapatan perkapita, pendidikan, perilaku hidup sehat, lingkungan, upaya kesehatan dan fertilitas.

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung dalam lima (5) tahun terakhir seperti pada grafik 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 - 2020

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	90,00	96,00	97,00	98,00	99,00	93,69	75,64	95,40	97,30	92,10	104,10	78,79	98,35	99,29	93,03
2	Cakupan Ibu hamil risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	62,65	40,82	97,30	87,10	70,00	78,31	51,03	121,63	108,88	87,50
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,00	98,00	100,00	100,00	100,00	95,73	80,12	96,20	96,60	94,70	106,37	81,76	96,20	96,60	94,70
4	Cakupan pelayanan nifas	90,00	96,00	97,00	98,00	99,00	91,57	76,00	95,00	95,70	93,80	101,00	79,20	97,90	97,60	94,70

13. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016 6	2017 7	2018 8	2019 9	2020 0
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	bulan keluarga miskin															
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,00	100,00	99,26	100,00	100,00	94,00	100,00	99,26	100,00
12	Cakupan peserta KB Aktif	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	82,60	83,50	79,30	70,10	53,40	118,00	119,29	113,29	100,14	76,29
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	97,2	100,00	100,00	100,00	100,00	97,20
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	25,9	25,91	100	100,00	100,00	25,90	25,91	100,00

13. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016 6	2017 7	2018 8	2019 9	2020 0
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Masyarakat Miskin															
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	91	100	100	100,00	100,00	91,00	100,00	100,00
16	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	98,1	100,00	100,00	100,00	100,00	98,10
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Desa Siaga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

1. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung diantaranya :

- a. Agenda global Sustainable Development Goals bidang kesehatan.
- b. Beban ganda penyakit yaitu seiring meningkatnya penyakit menular disertai dengan meningkatnya penyakit tidak menular.
- c. Transisi epidemiologi dimana kematian akibat Penyakit Tidak Menular semakin meningkat dan akan terus meningkat seiring dengan pola hidup tidak sehat (diet tidak sehat dan seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, minum alkohol dan stress.
- d. Beban ganda permasalahan gizi yaitu bukan hanya gizi kurang, gizi buruk saja tetapi juga gizi lebih, kegemukan dan obesitas.

2. Peluang

Disamping tantangan yang akan dihadapi juga terdapat peluang yang menunjang keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, diantaranya :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk pembangunan kesehatan, hal ini sesuai dengan upaya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana salah satu indikatornya adalah kesehatan.
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga memungkinkan adanya peningkatan pembiayaan kesehatan. Anggaran untuk sektor kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari segi jumlah maupun prosentase dari total anggaran pembangunan belanja daerah (APBD). Adanya kepedulian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan pada kelompok rentan terutama bagi masyarakat miskin.

- c. Adanya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) berbasis web (open source) dan kemajuan teknologi gadget yang semakin canggih sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan .
- d. Adanya infrastruktur yang memadai sehingga menunjang pelayanan kesehatan.
- e. Adanya globalisasi akan memberi peluang bagi tenaga kesehatan untuk berkesempatan bekerja di luar negeri.
- f. Adanya pembiayaan kesehatan untuk semua penduduk Kabupaten Badung yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten berupa BPJS dan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS).
- g. Tersedianya lembaga pendidikan negeri dan swasta yang menciptakan tenaga kesehatan yang profesional.
- h. Adanya kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap kesehatan.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan diatur dengan Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sesuai Standar Skrining Usia lanjut	Warga Negara Indonesia berusia 60 tahun keatas	Setiap Warga Negara Indonesia berusia 60 tahun keatas mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Sesuai Standar Pelayanan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Setiap Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Militus	Sesuai Standar Pelayanan Diabetes Militus	Penderita Diabetes Militus	Setiap Penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai Standar Pelayanan Kesehtan Jiwa	Orang dengan gangguan Jiwa Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Sesuai Standar Pelayanan kesehtan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar Mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang yang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, Pengguna	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender Pengguna nafsa dan warga binaan lembaga pelayan kesehatan sesuai standar

13. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

				<ul style="list-style-type: none"> e. Pelayanan Pemeriksaan Kanker Payudara f. Pemeriksaan Gula darah g. Pemeriksaan Kolesterol h. Pemeriksaan Obesitas
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50.159	100 %	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Kohort Lansia b. Cetak KMS Lansia c. Cetak Formulir Screening d. Cetak Buku Pedoman Pelayanan Gizi Lanjut Usia e. Cetak Blangko F1. f. Screening Kesehatan Lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	103.321	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Posbindu di Tingkat banjar b. Pelayanan Penderita hipertensi di Puskesmas dan Jaringannya c. Pendataan keluarga Sehat
9	Pelayanan Kesehatan pada Diabetes Militus	9.401	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemebentukan Posbindu di Tingkat banjar b. Pelayanan Penderita Diabetes Militus di Puskesmas dan Jaringannya

13. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

				<ul style="list-style-type: none"> g. Penguatan Kapasitas PE (Peer Education) Ponci h. Penyegaran konselor i. Penguatan Pokja HR,Lokasi,GWI,dan Tempat Hiburan j. Pembentukan Pembentukan Mahasiswa Peduli AIDS
--	--	--	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung antara lain:

1. Sumber Daya Manusia bidang kesehatan, diantaranya:
 - a. Kualifikasi tenaga kesehatan belum optimal.
 - b. Kuantitas tenaga pendukung lainnya belum optimal
 - c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya.
2. Pembiayaan Kesehatan : Program Krama Badung Sehat bersinergi dengan JKN.
3. Sarana dan Prasana Pelayanan kesehatan :
 - a. Berdasarkan ratio jumlah penduduk, Jumlah puskesmas masih kurang terutama di Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan.
 - b. Berdasarkan standar Kementerian Kesehatan RI dan WHO, Kabupaten masih kekurangan tempat tidur rumah sakit, sehingga perlu pendirian rumah sakit umum pemerintah.
 - c. Masih ada beberapa sarana kesehatan yang rusak (rusak ringan dan rusak berat) sehingga perlu rehabilitasi.
 - d. Realokasi fasilitas pelayanan kesehatan kurang memenuhi standar pelayanan .
4. Upaya Pelayanan Kesehatan:
 - a. Angka kematian ibu masih berfluktuatif dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 114 per 100.000 Kelahiran Hidup melebihi dari target Renstra yang ditetapkan (85 per 100.000 KH).
 - b. Dibandingkan dengan standar nasional, angka kesakitan oleh karena penyakit menular (Covid-19, DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM
 - c. Rendahnya masyarakat mengkonsumsi garam yodium (GAYO)

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2016-2021;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (resources) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.

sehingga menimbulkan terjadinya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ;

- b. Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan;
- c. Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk sehingga menimbulkan menurunnya ketersediaan air bersih dan air minum;
- d. Menurunnya keanekaragaman hayati dan plasma nuftah;
- e. Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun sehingga menimbulkan peningkatan terjadinya penyebaran penyakit sebagai akibat kepadatan penduduk meningkat serta pemukiman padat penduduk (daerah kumuh);
- f. Meningkatnya penyebaran penyakit-penyakit baru sebagai akibat arus migrasi antar pulau maupun antar negara (pariwisata);

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan surveilans penyakit, pencegahan penyakit serta penanggulangan bencana;
- b. Peningkatan kualitas sanitasi dasar dan penyehatan lingkungan;
- c. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kesehatan.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Dinas Kesehatan selama lima tahun kedepan yang ditinjau dari aspek gambaran pelayanan dinas kesehatan, sasaran jangka menengah kementerian kesehatan, implikasi RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, meliputi :

- a. Mempercepat status kesehatan masyarakat (upaya-upaya kesehatan sesuai tahapan kehidupan (life cycle) secara berkesinambungan;
- b. Peningkatan status gizi masyarakat;

Tujuan dan Sasaran RPJPN/D	Tujuan dan Sasaran RPJMN/D	Tujuan Renstra
III. Kabupaten Badung 2005-2025 (Perda Kabupaten Badung No. 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kab. Badung 2005-2025)	RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 (Perda Kabupaten Badung No. tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026)	Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2021 - 2026
<p>Tujuan : Mewujudkan daerah Kabupaten Badung yang sejahtera sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945</p> <p>Sasaran Pokok :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi Luhur 2. Terwujudnya kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Masyarakat 3. Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib dan sadar Hukum 5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis 	<p>Misi 2 :</p> <p>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government yang berbasis Teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel</p> <p>Misi 3:</p> <p>Mewujudkan Tatahan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang paripurna 2. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan 3. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar 4. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat.

13. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 20121-2026

Tujuan dan Sasaran RPJPN/D	Tujuan dan Sasaran RPJMN/D	Tujuan Renstra
	<p>Tujuan: Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat</p> <p>Misi 9: Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas "Dan Inovasi"</p> <p>Tujuan : Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang tinggi</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah</p>	

- c. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
- d. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;
- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif.

Berdasarkan rumusan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka ditetapkan peta sasaran strategi Dinas Kesehatan yang disusun dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC). Pertama, Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*). Ke dua, pelanggan (*customer*). Ke tiga, *internal business process*. Ke empat, *learning and growth*. Peta strategi merupakan suatu *dashboard* (*panel instrument*) yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Adapun rincian peta strategis dari sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan metode *Balanced Scorecard* (BSC), yaitu:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. Perspektif paling atas ini merupakan sudut pandang *stakeholder* karena BSC dibangun dari studi pengukuran kinerja pada sektor bisnis. Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut : “apa yang harus dicapai organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*”. Berdasarkan kelompok perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders*) maka dirumuskan sasaran strategis yaitu:

- 1) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;**

2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif..

b. Perspektif Pelanggan (*Customer*)

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* Dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif *customer* adalah perspektif yang berorientasi pada pelanggan karena merekalah pemakai produk/ jasa yang dihasilkan organisasi. Dengan kata lain, organisasi harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai berikut : “apa yang harus dicapai organisasi agar memenuhi keinginan *customer* atau apa yang diinginkan *customer untuk dipenuhi organisasi*”.

Berdasarkan kelompok perspektif Pelanggan (*Customer*) maka dirumuskan sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang paripurna.**

c. Perspektif *Internal business process*

Perspektif *internal business process* adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam organisasi untuk menciptakan produk/jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Perspektif ini menjelaskan proses bisnis yang dikelola untuk memberikan layanan Dan nilai-nilai kepada *stakeholder* Dan *customer*. Berdasarkan kelompok perspektif bisnis internal (*Internal business process*) maka dirumuskan sasaran strategis yaitu **Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan.**

c. Perspektif *learning and growth*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber daya *internal* organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2022-2026

NO	MISI	URAIAN MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH	TUJUAN DINAS KESEHATAN	SASARAN DINAS KESEHATAN
1	5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang berkualitas	1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat	1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal(ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas),bayi,remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang paripurna
	3	Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan HAM	1 Meningkatnya Pemenuhan HAM	2 Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan	2 Cakupan continuum of care dengan melibatkan peran serta masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2 Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	Terpenuhiya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	1895,66	100 %	2.085,22	100 %	2.293,75	100 %	2.523,12	100 %	2.775,43	100 %	11.573,19		
	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II																
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	943,13	100 %	1.037,44	100 %	1.141,19	100 %	1.255,31	100 %	1.38				

